

LAPORAN KINERJA INTERIM BPOM SOFIFI

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi

Jl. Pemuda No. 40. Kec. Oba Utara, Kota Sofifi, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara

Email: bpom_sofifi@yahoo.com, bpom_sofifi@pom.go.id Telp. 082220000538

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Interim Balai POM di Sofifi Tahun 2022 dapat diselesaikan. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Balai POM di Sofifi telah melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 maka disusunlah Laporan Kinerja Interim (LAPKIN INTERIM) Balai POM di Sofifi Tahun 2022 ini. LAPKIN INTERIM disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Balai POM di Sofifi Tahun 2022 memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai POM di Sofifi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Sofifi.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai POM di Sofifi perlu melakukan reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai POM di Sofifi Nomor HK.02.02.32A.32A5.12.21.141 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai POM di Sofifi Tahun 2020-2024. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis, kendala dan permasalahan yang terjadi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK dan RAPK Balai POM di Sofifi Tahun 2022, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai. Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim Balai POM di Sofifi Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Sofifi kepada pemberi mandat dan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Sofifi pada masa yang akan datang.

Sofifi, April 2022

Kepala Balai POM di Sofifi



Tri Wandiro, S.Farm., Apt

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau Sasaran Kegiatan instansi tersebut. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi sebagai salah satu UPT Badan POM RI memiliki kewajiban menyusun LAPKIN sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM dan perencanaan penugasan usulan Balai berdasarkan kondisi lingkungan strategis Balai POM di Sofifi serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Sofifi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku Utara. Laporan Kinerja memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan yang ada. Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2).

Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretaris Utama;
- c) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- d) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- e) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- f) Deputi Bidang Penindakan;
- g) Inspektorat Utama;
- h) Pusat; dan
- i) Unit Pelaksana Teknis

Dalam melaksanakan tugasnya di Provinsi Maluku Utara, Badan POM memiliki 2 UPT yaitu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Morotai.

Balai POM di Sofifi dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. ASPEK STRATEGIS BALAI POM DI SOFIFI

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proactive control, dengan mendorong penerapan Risk Management Program.

Balai POM di Sofifi sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Maluku Utara meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan, serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai POM di Sofifi, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Maluku Utara.
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Guna mendukung pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Maluku Utara, laboratorium Balai POM di Sofifi telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium pengujian modern seperti, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Gas Chromatography (GC), Spektrofotometer, Alat Disolusi, dan peralatan laboratorium lainnya serta menggunakan test kit untuk pengujian makanan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Sofifi selalu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat, perluasan dan kemudahan akses terhadap produk obat dan makanan bagi masyarakat, serta kepentingan strategis lainnya yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknos di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151), Balai POM di Sofifi merupakan UPT dari Badan POM yang berkedudukan di Maluku Utara. UPT Badan POM berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administrative dibina oleh Sekretaris Utama. UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:


1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

12. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sedangkan untuk susunan organisasi balai POM di Sofifi terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Balai POM di Sofifi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar: Bagan Organisasi Balai POM di Sofifi

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan keegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang

tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. INTERNAL

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai POM di Sofifi memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibagi di dalam UPT Balai dan Loka.

1) Pegawai Balai POM di Sofifi

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Sofifi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Maret 2022 sejumlah 18 orang dengan proporsi 45% laki-laki dan 22 orang dengan proporsi 55% perempuan, sedangkan jumlah pegawai honorer termasuk CS dan satpam sebanyak 17 pegawai.

2) Anggaran

Anggaran Balai POM di Sofifi bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 SP DIPA- 063.01.2.419508/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 18.341.627.000.

2. EKSTERNAL

Kondisi Geografis dan Demografis

Wilayah kerja Balai POM di Sofifi dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai adalah seluruh provinsi Maluku Utara, mempunyai luas wilayah seluruhnya 31.982 km².



Wilayah Kerja Balai POM di Sofifi mencakup 9 Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Kota Ternate
- b. Kota Tidore Kepulauan
- c. Kabupaten Halmahera Barat
- d. Kabupaten Halmahera Utara
- e. Kabupaten Halmahera Timur
- f. Kabupaten Halmahera Tengah
- g. Kabupaten Halmahera Selatan
- h. Kabupaten Kepulauan Sula
- i. Kabupaten Pulau Taliabu

Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai mencakup Kabupaten Kepulauan Morotai.

E. ISU STRATEGIS

Beberapa Isu Strategis yang terjadi selama tahun Triwulan I 2022 antara lain:

1. Pandemi Virus Covid-19

Adanya pandemi virus Covid-19 memberi dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian kinerja Balai POM di Sofifi, antara lain disebabkan :

1. Pembatalan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19, maka pemerintah pusat mengambil kebijakan *social distancing* yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang.

2. Pemberlakuan sistem kerja Work From Home (WFH)

Berdasarkan SE dari Kepala Badan POM RI No. KP.11.01.2.24.03.20.21 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dimana penyelenggaraan kegiatan selama Pandemic Covid-19 dibatasi antara lain :

- Beberapa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang menggerakkan massa dan bertatap muka ditunda dan dialihkan ke KIE daring.

2. General Stunting Mengancam Masa Depan

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai POM di Sofifi melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

3. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik, dan makanan kemasan ilegal (tidak memiliki izin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

A. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdayasaing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

**”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing
untuk
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri,
dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya Saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

B. MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;

4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia Usaha Obat dan Makanan dengan Keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa.
3. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara kesatuan guna Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Obat dan Makanan

C. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.


D. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

E. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Sofifi. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:



Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai POM di Sofifi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai POM di Sofifi maka Balai POM di Sofifi Tahun menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Balai POM di Sofifi tahun 2020-2024.

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di lingkup Balai POM di Sofifi

Komoditas dan produk yang menjadi obyek pengawasan Balai POM di Sofifi tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat Provinsi Maluku Utara tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Sofifi merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *pre-market* berupa audit sertifikasi sarana sebelum produk diberikan izin edar. Sedangkan pengawasan *post-market* terdiri dari: *Pertama*, pengawasan setelah beredar

(*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Maluku Utara, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten dan terstandar. *Kedua*, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. *Ketiga*, penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, dan berkhasiat/manfaat dan bermutu. Untuk mengukur capaian Sasaran Strategis ini, maka dibuat indikator sebagai berikut:

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat.
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat.
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
- e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Indikator kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Untuk itu terus dijalin kerjasama dengan semua pihak. Komunikasi, Informasi dan Edukasi terus ditingkatkan. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri.

Dalam hal ini dari sisi pemerintah, Balai POM di Sofifi bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, Balai POM di Sofifi berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu dengan memberikan *insentif, clearing house*, dan pendampingan *regulatory*.

Kerjasama Balai POM di Sofifi dengan lintas sektor telah dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat masih berpotensi tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus semakin cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Sofifi melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini, maka dibuat indikatornya sebagai berikut:

Indeks kesadaran masyarakat (*Awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.

3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk \sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.
- b) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.
- c) Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Sofifi.

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Sofifi mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Sofifi, maka disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di sisi lain tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai visi misi Badan POM. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Sofifi akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Sofifi mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Sofifi perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja yang digunakan adalah:

- a) Presentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
- d) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
- e) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
- f) Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi.
- g) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Pengukuran dari efektivitas KIE dengan indicator sebagai berikut:

- a) Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan.
- b) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.
- c) Jumlah desa pangan aman.
- d) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Indikator ini mengalami perubahan nomenklatur mulai triwulan IV tahun 2021 dimana nomenklatur pada indikator awal adalah jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Balai POM di Sofifi merupakan UPT yang melakukan pengujian sampel obat dan makanan di provinsi Maluku Utara. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang benar agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Indikator meningkatnya pengujian obat dan makanan antara lain:

- a) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan.
- b) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka Balai POM di Sofifi selaku UPT di Provinsi Maluku Utara harus bertanggungjawab akan keamanan obat dan makanan di Maluku Utara. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di wilayah UPT maka balai POM di Sofifi dapat melakukan pembinaan/penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dari efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan adalah:

- a) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Sofifi yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan

prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks RB Balai POM di Sofifi.
- b) Nilai AKIP Balai POM di Sofifi.

9. Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks Profesional ASN pada Balai POM di Sofifi.

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator dari menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan antara lain:

- a) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar.
- b) Indeks pengelola data dan informasi Balai POM di Sofifi

11. Terkelolanya keuangan Balai POM di Sofifi secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam

penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting *dalam Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- a) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi
- b) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi

F. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022. RKT Tahun 2022 disusun pada tanggal 17 Desember 2021.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	65,04

		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	4,20
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
		5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	54		
Jumlah desa pangan aman	18		
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	72,3
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	77
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	85,5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	41
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	94,4

G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Sofifi menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BPOM di Sofifi tahun 2020-2024 dan DIPA Balai POM di Sofifi Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.341.627.000. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Sofifi, sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5

	di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	65,04
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	4,20

		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	54
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	72,3
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	77
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	85,5
10	Menguatnya laboratorium,	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	41

	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	94,4

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran program awalnya disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2021 akan tetapi mengalami beberapa kali penyesuaian target indikator dikarenakan adanya review Rencana Strategis Badan POM.

H. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022

RAPK dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BPOM di Sofifi selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi <https://simetris.esolution-tech.com/> pada menu *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12	Anggaran
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	78.289.420
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5	90,5	90,5	90,5	38.342.330
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5	95,5	95,5	95,5	75.986.790
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	84	84	38.499.300
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	24.830.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				78	29.449.200

	mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi						
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				92,3	84.455.400
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				65,04	109.314.400
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM				91,5	118.034.500
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	90.121.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73	73	73	73	91.841.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	109.383.500
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	70.618.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	479.718.500
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi				4,20	86.342.500
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	15 (Bobot)	40 (Bobot)	70 (Bobot)	77	60.170.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4	94,4	94,4	94,4	400.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20 (Bobot)	40 (Bobot)	75 (Bobot)	54	365.428.000
		Jumlah desa pangan aman	20 (Bobot)	40 (Bobot)	75 (Bobot)	18	1.194.436.000

	kerja Balai POM di Sofifi	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20 (Bobot)	40 (Bobot)	75 (Bobot)	6	163.877.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	40	70	100	119.546.790
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	40	70	100	81.407.370
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,50	25	40	58	186.123.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi				72,3	546.155.500
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi				77	339.007.500
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi				85,5	2.448.699.500
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				41	6.847.331.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	144.604.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	30,00	60	80	94,4	3.920.128.500

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja merupakan pengukuran kinerja periode terakhir pada tahun 2022. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2022 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Kriteria indikator

KRITERIA	% CAPAIAN
SANGAT BAIK	$110\% \leq x \leq 120\%$
BAIK	$90\% \leq x < 110\%$
CUKUP	$70\% \leq x < 90\%$
KURANG	$50\% \leq x < 70\%$
SANGAT KURANG	$x < 50\%$
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	$x > 120\%$

Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian yang telah diuraikan, secara ringkas capaian sasaran kegiatan Balai POM di Sofifi tahun 2022 triwulan I tersaji dalam tabel berikut:

Capaian Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN SASARAN	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	111,55	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Sofifi	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Sofifi	44,93	Sangat Kurang
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	113,94	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	216.76	Tidak Dapat Disimpulkan
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Sofifi	-	-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Sofifi yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	-	-

10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27,28	Sangat Kurang
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	190,50	Tidak Dapat Disimpulkan
Rata-rata		117,49	Sangat Baik

Capaian kinerja Balai POM di Sofifi berdasarkan indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian Kinerja Balai POM di Sofifi Berdasarkan Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase obat yang memenuhi syarat	90,00	100,00	111,11	Sangat Baik
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	90,50	100,00	110,50	Sangat Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,50	100,00	104,71	Baik
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	100,00	119,05	Sangat Baik
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00	100,00	112,36	Sangat Baik
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks Kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu		-	-	-
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		-	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan		-	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Sofifi		-	-	-
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana	91,00	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
	sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	produksi dan distribusi yang dilaksanakan				
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73,00	-	-	-
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	-	-	-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	72,73	121,21	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	68,63	108,93	Baik
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi		-	-	-
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	15,00	12,67	84,43	Cukup
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,40	93,73	99,29	Baik
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20,00	26,30	131,50	Tidak Dapat Disimpulkan
		Jumlah desa pangan aman	20,00	20,00	100,00	Baik
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20,00	25,00	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan
SK 6	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15,00	21,81	145,39	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15,00	43,22	288,14	Tidak Dapat Disimpulkan
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,50	0,00	0,00	

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
	Balai POM di Sofifi					
SK 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi		-	-	-
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi		-	-	-
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN di Balai POM di Sofifi		-	-	-
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		-	-	-
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM Sofifi yang optimal	2,25	1,2500	55,56	Kurang
SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	30,00	57,15	190,50	Tidak Dapat Disimpulkan

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 90% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Maluku Utara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00	100,00	111,11	Sangat Baik

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tw 1 telah berhasil mencapai target yaitu 111,11% dengan kriteria sangat baik.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan I 2022 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 111,11% (sangat baik). Pelaksanaan sampling oleh Balai POM di Sofifi masih dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemic covid 19. Pelaksanaan metode sampling secara langsung (on site) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara online. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan betas yang sama pada saat melakukan sampling acak di daerah sangatlah besar, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di daerah (kabupaten).

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada Triwulan I 2022 Balai POM di Sofifi telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 111,11% (baik). Beberapa hal yang mendukung pencapaian itu antara lain:

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai rencana pelaksanaan dan pedoman

1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

Persentase Makanan MS

$$= \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Maluku Utara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,50	100,00	110,50	Sangat Baik

Makanan yang dimaksud dalam indikator kinerja ini adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau

minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 110,50% dengan kriteria sangat baik.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Maluku Utara baik produk pangan dengan nomor izin edar MD maupun Ml ataupun nomor izin edar PIRT dari dinkes setempat.
- Melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling Pangan

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- Melakukan koordinasi antara bidang pemeriksaan dan bidang pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling mengenai Pangan yang beredar di wilayah Maluku utara dan dapat di uji oleh balai berdasarkan pertimbangan Alat Lab, Baku Pembanding dan ketersediaan reagen.
- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,50	100,00	104,71	Baik

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 104,71% dengan kriteria baik.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Masih banyaknya sarana yang belum melakukan pengelolaan secara baik terutama dari segi penyimpanannya sehingga sampel yang rusak maupun yang kadaluwarsa masih banyak ditemukan di fasilitas distribusi, selain itu maraknya pembelian kosmetik melalui platform online seperti shopee dan tokopedia maupun media social tanpa menghiraukan cek KLIK, sehingga banyak sarana yang membeli produk kosmetik yang TIE dan TMK penandaan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

adapun hal yang perlu lebih ditingkatkan, antara lain:

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak penyimpanannya harus sesuai dengan di kemasan produk tersebut.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait mengenai operasi pemberantasan kosmetik illegal, OT dan SK,
- Kerjasama dengan seksi infokom untuk meningkatkan awareness dari masyarakat untuk selalu ceklik dalam membeli produk obat, OT, SK dan kosmetik.

1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

**Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu
berdasarkan hasil pengawasan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	100,00	119,05	Sangat Baik

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 telah berhasil mencapai target yaitu 116,40% dengan kriteria sangat baik.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Masih banyaknya sarana yang belum melakukan pengelolaan secara baik terutama dari segi penyimpanannya sehingga sampel yang rusak maupun yang kadaluarsa masih banyak ditemukan di fasilitas distribusi, selain itu maraknya pembelian kosmetik melalui platform online seperti shopee maupun media social tanpa menghiraukan cek KLIK, sehingga banyak sarana yang membeli produk kosmetik yang TIE dan TMK penandaan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak penyimpanannya harus sesuai dengan di kemasan produk tersebut.

- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait mengenai operasi pemberantasan pangan.
- Kerjasama dengan substansi infokom untuk meningkatkan *awareness* dari masyarakat untuk selalu ceklik dalam membeli produk pangan.

1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase pangan fortifikasi yang MS} = \frac{\text{Pangan fortifikasi yang MS}}{\text{Total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00	100,00	112,36	Sangat Baik

Fortifikasi adalah menambahkan suatu bahan aktif tertentu berupa mikronutrien (vitamin atau mineral) pada suatu bahan makanan sehingga kandungan zat gizinya meningkat. Fortifikasi atau pengayaan zat gizi mikro terhadap produk pangan di Indonesia selama ini telah dilaksanakan produsen baik secara wajib maupun sukarela. Misalnya dengan menambahkan zat besi pada tepung terigu, iodium pada garam, ataupun vitamin A pada minyak goreng sawit. Produk pangan yang wajib difortifikasi yaitu garam, tepung terigu dan minyak kelapa sawit (berlaku tahun 2020). Produk fortifikasi ini harus memiliki nomor izin edar dari BPOM (BPOM RI MD) dan telah SNI. Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2022 telah berhasil mencapai target yaitu 112,36% dengan kriteria sangat baik.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

- Sulitnya mendapatkan jumlah produk dengan kategori nomor batch dan tanggal kedaluwarsa yang sama dikarenakan lokasi sampling yang sudah ditentukan berdasarkan pedoman sampling adalah lokasi yang sulit dijangkau dengan kondisi letak geografis yang tidak memungkinkan.
- Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

- Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan
- Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
- Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan fortifikasi sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak penyimpanannya harus sesuai dengan di kemasan produk tersebut.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait mengenai operasi pemberantasan pangan fortifikasi
- Kerjasama dengan substansi infokom untuk meningkatkan *awareness* dari masyarakat untuk selalu ceklik dalam membeli produk pangan fortifikasi

2.1 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu yang dicapai Balai POM di Sofifi pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-

Pengukuran indeks kesadaran masyarakat (*awareness indeks*) terhadap obat dan makana aman dan bermutu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang (*cross-sectional*) dan non-intervensi melalui survei di 34 Provinsi. Kriteria inklusi adalah anggota rumah tangga berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta menggunakan produk Obat dan Makanan. Jumlah sampel sebanyak 16.340 rumah tangga (1.634 blok sensus terdiri 474 Kabupaten/Kota, 1.452 Kecamatan dan 1.628 Desa). Metode sampling yang digunakan adalah sampling dua tahap berstrata (*stratified two stage sampling*) yaitu sampling dengan memilih blok sensus secara Probability

Proportional to Size (PPS) dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan strata perkotaan/perdesaan. Selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara systematic sampling dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga. Stratifikasi daerah perkotaan (urban) dan perdesaan (rural) dilakukan agar sampel representative. Pengembangan metode dan desain sampel dilakukan bersama Direktorat Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang berbasis offline dan online yang dapat dimonitor secara realtime melalui dashboard survei. Kesadaran masyarakat dibentuk melalui tiga aspek yaitu pengetahuan (sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan); sikap (sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat dan Makanan palsu); dan perilaku (perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar). Variabel pembentuk pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Penilaian realisasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) BPOM di Sofifi terhadap obat dan makanan aman dan bermutu tahun 2022 dilakukan pada akhir tahun.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

(nihil)

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya.

(nihil)

3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.

Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk

seperti *desk*, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphyaty.

Penilaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dilakukan pada akhir tahun

Capaian Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.

(nihil)

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja / Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

(nihil)

3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator

pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu : 1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles). 2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM merupakan kepuasan secara tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat karena terkait outcome kinerja BPOM. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan dilakukan pada akhir tahun

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

(nihil)

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

(nihil)

3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Sofifi

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

**Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik
Balai POM di Sofifi**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-

Penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Sofifi akan dilakukan pada akhir tahun

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

(nihil)

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

(nihil)

4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” dengan realisasi nihil.

Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	-	-	-

Pada tahun triwulan I tahun 2022 terdapat 15 jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Sofifi, dan belum telah ditindak lanjuti sehingga persentase tindak lanjut yang dilaksanakan masih nihil. Presentase capaian target pada indikator keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 triwulan I masuk dalam kategori “-”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.

Belum terdapat tindak lanjut yang diberikan oleh pelaku usaha terkait rekomendasi perbaikan

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi, untuk memperbaiki capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka:

- Memastikan timeline pengiriman rekomendasi dan menerapkan punishment kepada petugas terkait keterlambatan pelaporan
- Melakukan pendampingan terkait perbaikan CAPA kepada pelaku usaha

4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” dengan realisasi nihil.

Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2022 belum terdapat rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Sofifi, dan belum terdapat rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sehingga persentase tindak lanjut yang dilaksanakan masih nihil. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan masuk dalam kategori “-”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Ketidaksiharian timeline dikarenakan keterlambatan petugas dalam mengirimkan rekomendasi perbaikan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan evaluasi pada sebelumnya, untuk mempertahankan target persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor, maka Balai POM di Sofifi sudah melakukan pendekatan/sosialisasi ke pelaku pada saat melakukan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memberikan feedback / tindak lanjut hasil atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Sofifi .

Untuk meningkatkan realisasi persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor pada tahun berikutnya ,maka perlu:

- Menjalin komunikasi yang baik dengan dinas yang terkait sebelum melakukan inspeksi ke sarana
- Melakukan monitoring serta evaluasi terhadap keterlambatan pengiriman rekomendasi sehingga mencegah ketidaksesuaian timeline pelaporan
- Membuat terobosan agar dapat meningkatkan pencapaian target kinerja

4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” dengan realisasi nihil. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indikator:

Persentase Keputusan Penyelesaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

$$= \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi} \times \text{diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	-	-	-

Capaian kinerja pada indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu belum terdapat penilaian dikarenakan belum adanya permohonan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

(nihil)

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Terkait sertifikasi CPPOB, perlu dilakukan *desk CAPA* secara berkala agar penyelesaian CAPA dari UMKM dapat segera terpenuhi. Dengan demikian, sertifikasi CPPOB dapat segera selesai dan pelaku Usaha UMKM dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih tepat. Koordinasi lintas sektor juga perlu ditingkatkan agar informasi terbaru terkait kebijakan dan peraturan Badan POM dapat dipahami sehingga lintas sektor mampu memberikan informasi yang tepat kepada pelaku usaha.

4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dengan realisasi sebesar 72,73%. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indikator:

Persentase Sarana Produksi OMKA yang MK

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana produksi OMKA yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi OMKA yang diprioritaskan}} \times 100\% \\ \text{berdasarkan kajian risiko}$$

Capaian Kinerja Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	72,73	121,21	Tidak dapat disimpulkan

Pada triwulan I tahun 2022 11 sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan adalah sebanyak 8 sarana. Apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2022 persentase capaian kinerja sebesar 121,21% dengan kategori capaian “tidak dapat disimpulkan”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Realisasi yang melebihi target sehingga capaian menjadi anomali.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- Memperhatikan target bulanan pemeriksaan sarana dan memperbaiki capaian indikator kinerja di triwulan berikutnya
- Memprioritaskan pemeriksaan pada sarana MD

4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” dengan realisasi sebesar 68,63%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa dikali 100.

Persentase Sarana Distribusi OMKA yang MK

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi OMKA yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana distribusi OMKA yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	68,63	108,93	Baik

Pada triwulan I tahun 2022 terdapat 51 sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan adalah sebanyak 35 sarana, sehingga realisasi atas capaian kinerja sebesar 72,25%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, persentase capaian kinerja sebesar 120,42% dengan kategori capaian “tidak dapat disimpulkan”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Realisasi melebihi target sehingga capaian menjadi anomali

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan yang di lakukan pada sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan perlu dipertahankan peningkatannya namun tetap melihat kondisi pandemic Covid-19 yang masih belum berakhir, hal-hal yg perlu dilakukan antara lain

- Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh balai POM di Sofifi sebagai Tindakan perbaikan dan pencegahan yang di sampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Penguatan internal terkait update regulasi, dan petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah di lakukan untuk meminimalisir permasalahan dilapangan.

4.6 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- f. Inovasi (7%).

Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	-	-	-	-

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. **Penilaian indeks pelayanan publik BPOM di Sofifi akan dilakukan pada akhir tahun.**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

(nihil)

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

(nihil)

5.1 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Target kinerja pada indikator “Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan” sebesar 93,73 pada tahun 2022.

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,40	93,73	99,29	Baik

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BPOM di Sofifi. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisisioner dan online survei. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial. **Nilai tingkat efektifitas KIE BPOM di Sofifi adalah 93,73.**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan tidak mencapai target 400 orang karena adanya *automatic adjustment* kegiatan di arahkan ke kegiatan daring namun sekolah dan universitas lebih memilih kegiatan KIE tatap muka

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Mengoptimalkan komunikasi dengan sekolah dan universitas yang dapat menerima kegiatan KIE secara daring untuk mengejar target 400 peserta target TW II dan Carry Over target KIE TW I

5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20 (Pembobotan)	26,3 (Pembobotan)	131,5%	Tidak Dapat Disimpulkan

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi yang dilakukan mulai dari kegiatan sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah, kegiatan monitoring kader keamanan pangan sekolah, kegiatan penyerahan paket edukasi keamanan pangan sekolah dan kegiatan sertifikasi sekolah yang telah menerapkan keamanan pangan jajanan anak usia sekolah. Selain itu juga dilakukan kegiatan sampling PJAS di kantin, pedagang sekitar sekolah bahkan yang lebih luas lagi sampling dilakukan terhadap produk pangan jajanan anak usia sekolah yang paling dimintai di Kabupaten/Kota yang diintervensi.

Tahapan kegiatan pada indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman antara lain adalah:

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00
2	Sosialisasi keamanan pangan	5,00
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00
4	Pemberian paket edukasi keamanan pangan	10,00
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawasan tahun sebelumnya	
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5,00
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	10,00
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15,00
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2 (Tahun 2020 dan 2021)	20,00
	Total skor	100

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran target mengalami kesulitan dalam Pengisian Link PSP pra intervensi dikarenakan jaringan internet yang belum memadai dan tidak banyak yang memiliki hp smartphone, petugas mengalami kesulitan dalam mencari alamat sekolah, Sekolah - sekolah di Kabupaten Halmahera Barat dan Kep. Morotai hanya beroperasi setengah hari sehingga petugas mengalami kesulitan dalam melakukan intervensi, keterbatasan anggaran untuk menyelesaikan target sekolah yang akan di sosialisasi terkait keamanan pangan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Pengisian PSP pra intervensi komunitas sekolah dilakukan secara manual, Jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi maka target sekolah sisa kegiatan pjs aman untuk diintervensi sosialisasi keamanan pangan akan di pindahkan ke Kota Ternate dan diselesaikan oleh teman - teman yang berdomisili di Ternate sehingga bisa mengurangi beban anggaran pelaksanaan kegiatan.

5.3 Jumlah desa pangan aman

Capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	20 (Pembobotan)	20 (Pembobotan)	100%	Baik

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu. Pada tahun 2021 seluruh tahapan kegiatan Desa Pangan Aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap Monitoring dan Evaluasi. Realisasi jumlah Desa Pangan Aman pada triwulan I 2022 ada sebesar 20%, Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20,00
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5,00
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00
4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15,00
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00
7	Monitoring dan Evaluasi	15,00
8	Pengawalan tahun sebelumnya	10,00
Total		100

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan desa pangan aman berjalan sesuai dengan jadwal tahapan pelaksanaan dikarenakan kerjasama yang baik dengan seluruh tim keamanan pangan desa dan kaader keamanan pangan desa yang diintervensi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Melakukan Pengadaan paket edukasi diharapkan dapat terealisasi di triwulan berikutnya

5.4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20 (Pembobotan)	20 (pembobotan)	100.00%	Baik

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat

berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Realisasi Jumlah pasar aman berbasis komunitas telah berhasil mencapai target pembobotan sebesar 20%.

Tahapan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi	20,00
2	Survey Pasar	5,00
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	20,00
5	Penyuluhan	5,00
6	Kampanye	5,00
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20,00
8	Lomba Pasar Aman	10,00
Total		100

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan kegiatan pasar aman berbasis komunitas berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Pengadaan paket edukasi diharapkan dapat terealisasi di triwulan berikutnya.

6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% ditambah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	21,81	145,39	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diujis sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh BPOM di Sofifi masuk laboratorium sebanyak 87, dan sebesar 22 sampel diuji sesuai standar., dengan capaian 21,81%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dicapai BPOM di Sofifi masih tidak dapat disimpulkan dan cenderung menurun setiap triwulannya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tidak mencukupinya instrumen alat laboratorium yang dimiliki BPOM di Sofifi sehingga dalam pengerjaan sampel sering harus menunggu antrian, atau ada sampel yang parameter ujinya tidak dapat dikerjakan, dimana hal ini akan mempengaruhi timeline pengujian ataupun pemenuhan parameter uji kritis.
- Pengadaan reagen yang membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai di BPOM di Sofifi, sehingga mengganggu proses pelaksanaan pengujian.
- Masih kurangnya kompetensi yang dimiliki penguji BPOM di Sofifi.

- Masih belum optimalnya perencanaan kebutuhan reagen di BPOM di Sofifi yang mengakibatkan proses pengadaan reagen menjadi lambat sehingga mengganggu proses pelaksanaan pengujian yang akhirnya membuat timeline pengujian tidak terpenuhi.
- Masih terkendalanya pembangunan Laboratorium BPOM di Sofifi yang menyebabkan BPOM di Sofifi menjadi tidak bisa menambah Alat Laboratorium dalam jumlah yang cukup.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Agar Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat meningkat sangat penting untuk menyelesaikan pembangunan gedung Laboratorium BPOM di Sofifi. Pemenuhan peralatan pengujian Kimia dan Mikrobiologi juga harus dilakukan, dimana hal ini akan mengurangi kemungkinan antri penggunaan alat yang sangat berpengaruh pada pemenuhan timeline. Selain itu juga perlu diperhatikan peningkatan kompetensi penguji yang bekerja di laboratorium serta mengoptimalkan perencanaan reagen agar timeline pengujian dapat terpenuhi

6.2 Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standart dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% ditambah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	43,22	288,14	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B/2$

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diujis sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh BPOM di Sofifi masuk lab sebanyak 57 sampel dan 51 sampel yang diuji memenuhi standar., dengan capaian 43,22%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dicapai BPOM di Sofifi masih tidak dapat disimpulkan dan cenderung menurun setiap triwulannya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tidak mencukupinya instrumen alat laboratorium yang dimiliki BPOM di Sofifi sehingga dalam pengerjaan sampel sering harus menunggu antrian, atau ada sampel yang parameter ujinya tidak dapat dikerjakan, dimana hal ini akan mempengaruhi timeline pengujian ataupun pemenuhan parameter uji kritis.
- Pengadaan reagen yang membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai di BPOM di Sofifi, sehingga mengganggu proses pelaksanaan pengujian.
- Masih kurangnya kompetensi yang dimiliki penguji BPOM di Sofifi.
- Masih kurang baiknya perencanaan kebutuhan reagen di BPOM di Sofifi yang mengakibatkan proses pengadaan reagen menjadi lambat sehingga mengganggu proses pelaksanaan pengujian yang akhirnya membuat timeline pengujian tidak terpenuhi.
- Masih terkendalanya pembangunan Laboratorium BPOM di Sofifi yang menyebabkan BPOM di Sofifi menjadi tidak bisa menambah Alat Laboratorium dalam jumlah yang cukup.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Agar Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat meningkat sangat penting untuk menyelesaikan pembangunan gedung Laboratorium BPOM di Sofifi. Pemenuhan peralatan pengujian Kimia dan Mikrobiologi juga harus dilakukan, dimana hal ini akan mengurangi kemungkinan antri penggunaan alat yang sangat berpengaruh pada pemenuhan timeline. Selain itu juga perlu diperhatikan peningkatan kompetensi penguji yang bekerja di laboratorium.

7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. P18/P19
3. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
4. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
5. Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
6. Putusan pengadilan

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,50	-	-	-

Kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa, kesehatan masyarakat, dan menimbulkan dampak yang juga dapat merugikan kehidupan sosialekonomi masyarakat.

Penindakan kejahatan Obat dan Makanan merupakan tindakan penyidik PPNS Badan POM untuk mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti secara Pro-Justitia melalui serangkaian tahapan penyidikan. Indikator Kinerja penindakan adalah jumlah perkara yang telah ditangani dan telah diterbitkan SPDP melalui Korwas PPNS.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Pelaksanaan kegiatan penindakan di triwulan I masih dalam proses melakukan investigasi awal

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Rencana Tindak lanjut :

- Lebih intens dalam melaksanakan investigasi awal
- Meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan pihak yang terkait dalam *Criminal Justice System* terkait agar proses penyidikan bisa berjalan secara maksimal

8.1 Indeks RB

Capaian kinerja berupa indeks RB dinilai berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Tabel capaian target kinerja pada indikator Indeks RB

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB Balai POM di Sofifi	-	-	-	-

Penilaian indeks RB adalah Balai POM di Sofifi akan dilakukan pada akhir tahun.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.

(nihil)

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

(nihil)

8.2 Nilai AKIP BPOM di Sofifi

Nilai Balai POM di Sofifi dinilai berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a) Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b) Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b) Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c) Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b) Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b) Kualitas evaluasi (5%)
 - c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a) Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b) Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c) Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Capaian kinerja indikator Nilai AKIP Balai POM di Sofifi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Sofifi yang optimal	Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	-	-	-	-

Pengimplementasian SAKIP Tahun 2021 pada Balai POM di Sofifi akan dilakukan pada akhir tahun

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.

(nihil)

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

(nihil)

9.1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi

Capaian indikator kinerja dalam sasaran kinerja terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi dimana cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Penilaian indeks profesionalitas ASN BPOM di Sofifi akan dilakukan pada akhir tahun.

Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN BPOM Sofifi	-	-	-	-

Indeks profesionalitas ASN BPOM di Sofifi diperoleh dari hasil Integrasi data sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

(nihil)

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

(nihil)

10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Pada tahun 2022 penilaian atas indikator ini akan dilakukan pada akhir tahun **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

(nihil)

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

(nihil)

10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi balai POM di Sofifi

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

- Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
- Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 1. UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- Pusat: email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

**Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai
POM Sofifi**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pengelolaan data dan informasi	2,25	1,25	55,56	Kurang

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Nilai indeks tersebut meningkat dari capaian indeks pada triwulan I yang hanya sebesar 1,25. Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM Sofifi belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 2,25 dengan capaian 55,56% dengan kriteria “Kurang”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Realisasi pada indikator pada awalnya sebesar 0,75 akan tetapi terdapat perubahan setelah nilai indeks dirilis Pusat Data dan Informasi sehingga pada pelaporan triwulan I terdapat perbedaan data, adapun capaian indikator ini masih belum mencapai dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena, (1) Masih terdapat email corporate yang inactive sehingga capaian belum maksimal. (2) Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi BOC, Spimker, Sharing Folder sehingga capaian kinerja masih tergolong rendah. Breakdown terhadap masing-masing nilai pada kriteria pemutakhiran data dan informasi serta pemanfaatan system informasi sebagai berikut:

Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKER	Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Sharing folder	Pemanfaatan Dashboard BCC	Pemanfaatan Berita Aktual
0,8	0,2	2	1	0	3

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Rencana Tindak Lanjut:

- Memastikan seluruh email corporate telah aktif dan dimanfaatkan
- Memaksimalkan pemanfaatan BOC, Spimker dan Sharing Folder
- Setiap kegiatan diinfokan ke petugas kelompok substansi infokom dengan melampirkan dokumentasi agar dapat diposting dan menunjang berita aktual

11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran	30	57,15	190,50	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi nilai kinerja anggaran Balai POM di Sofifi adalah 57,15%, diperoleh dari nilai IKPA 90,57 dan nilai EKA sebesar 34,87. Capaian nilai kinerja

anggaran Balai POM di Sofifi berhasil mencapai target yang ditetapkan namun hal tersebut masih masuk ke dalam kriteria “tidak dapat disimpulkan”.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Tingginya capaian indikator kinerja disebabkan rendahnya penetapan target pada triwulan I.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Rencana tindak lanjut:

- Memastikan kegiatan/output masing-masing bidang semua kegiatan terlaksana dan semua target tercapai, selain itu juga dilakukan revisi anggaran yang efektif untuk menghindari perencanaan kegiatan yang berulang serta mengoptimalkan penyerapan anggaran.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Balai POM di Sofifi memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 18.341.627.000, anggaran tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran tahun 2021. Realisasi anggaran Balai POM di Sofifi triwulan I tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.832.896.165,- dengan persentase capaian sebesar 9,99%. Dari persentase realisasi capaian ini menunjukkan bahwa Balai POM di Sofifi belum mencapai target yang ditetapkan Kementerian Keuangan utk K/L di TW 1 sebesar 15%. Pencapaian realisasi ini masih perlu perbaikan dari Balai POM di Sofifi diantaranya dengan melakukan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala, melakukan revisi anggaran dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan, serta percepatan pengadaan barang dan jasa. Berikut disampaikan rincian pagu anggaran dan realisasi tahun 2022:

Realisasi Anggaran Balai POM di Sofifi

No	Uraian	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	3,737,426,000	780,038,774	20.87
2.	Belanja Barang	8,029,525,000	1,028,344,891	12.81
3.	Belanja Modal	6,574,676,000	24,512,500	0,37
	JUMLAH	18,341,627,000	1,832,896,165	9,99

D. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Fokus pengukuran efisiensi kegiatan adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$= \frac{100\%}{100\%}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam hal pengukuran ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase obat yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-

	di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	-	-	-	-
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	-	-	-	-
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-	-
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-	-
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	-	-	-	-	-
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	-	-	-	-	-
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	-	-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	-	-	-	-	-
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	-	-	-	-	-
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-

SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	-	-	-	-
		Jumlah desa pangan aman	-	-	-	-	-
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	-	-	-	-	-
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	-	-	-	-
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	-	-	-	-
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	-	-	-	-	-
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	-	-	-	-	-
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	-	-	-	-	-
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	-	-	-	-	-
SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	-	-	-	-	-

BAB IV

PENUTUP

Pada triwulan I tahun 2022, secara garis besar pencapaian kinerja Balai POM di Sofifi dinilai dari 11 sasaran yang dibagi kedalam 29 indikator kegiatan yang ditetapkan. Pencapaian Balai POM di Sofifi antara lain sebagai berikut :

1. 4 (dua) Indikator Kegiatan dengan kategori sangat baik, yaitu:
 - Persentase Obat yang memenuhi syarat
 - Persentase makanan yang memenuhi syarat
 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
2. 4 (dua) Indikator Kegiatan dengan kategori baik, yaitu:
 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
 - Jumlah Desa Pangan Aman
3. 1 (satu) Indikator Kegiatan dengan kategori cukup yaitu:
 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
4. 1 (satu) Indikator Kegiatan dengan kategori Kurang yaitu:
 - Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal
5. 6 (enam) Indikator Kegiatan dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan yaitu:
 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
 - Jumlah sekolah dengan PJAS Aman
 - Pasar aman berbasis komunitas
 - Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
 - Nilai Kinerja Anggaran

Dalam menjaga sekaligus meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada periode berikutnya, Balai POM di Sofifi berupaya melakukan upaya – upaya perbaikan dalam hal, antara lain :

- 1) Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan *online* agar produk yang beredar bisa memenuhi standart.
- 2) Peningkatan kreatifitas dalam pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan memperhatikan karakter dan kearifan lokal di Maluku Utara untuk peningkatan nilai indeks.
- 3) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Penguatan laboratorium pengujian dalam rangka pemenuhan nilai GLP.
- 5) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi serta pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.
- 6) Penguatan pengelolaan Sumber Daya berupa pengembangan kompetensi.
- 7) Intensifikasi pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha termasuk UMKM dalam rangka peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- 8) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Selanjutnya diharapkan seluruh pegawai di Balai POM di Sofifi akan tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing individu sehingga capaian kinerja Balai POM di Sofifi dapat terus meningkat pada periode berikutnya.